

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA PENGUASAAN
PEMILIKAN TANAH MELALUI MEDIASI PADA KANTOR
PERTANAHAN KOTA PALU**
(Studi Kasus Kegiatan Mediasi)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

ABDUL RAZAK

NIT. 22313950

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN
PERTANAHAN NASIONAL POLITEKNIK STPN
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRACT

Land is a strategic resource that continues to trigger conflicts of control and ownership across Indonesia, and Palu City faces particularly complex dynamics due to disputes emerging after the 2018 earthquake, tsunami, and liquefaction disaster. Boundary markers were lost and overlapping claims arose during rehabilitation and reconstruction, creating uncertainty in establishing rights status and proving land history. The Palu City Land Office addresses this through mediation under Minister of ATR/BPN Regulation No. 21 of 2020, yet its effectiveness has not been comprehensively examined. This study aims to analyze the implementation of land dispute mediation, identify the reasons for mediation failures, examine the inhibiting and supporting factors, and formulate solutions to strengthen mediation practice at the Palu City Land Office.

This research employed a descriptive qualitative approach supported by juridical-empirical analysis, conducted directly at the Palu City Land Office. Informants were selected purposively, comprising the Head of the Dispute Control and Handling Section, the dispute team coordinator, section staff, mediation applicants or disputing parties, and external mediators. Data were collected through in-depth semi-structured interviews, direct observation of mediation facilities and services, and documentation studies of dispute statistics and mediation case files. Data analysis followed the Miles and Huberman model, encompassing data collection, reduction, display, and conclusion drawing/verification.

The findings show that mediation implementation follows the stages regulated in Permen ATR/BPN No. 21/2020, beginning with complaint intake and preliminary review through to the drafting of mediation minutes and follow-up. Of 59 disputes handled between 2023 and October 2025, 31 cases (52.54%) were successfully resolved through mediation, 13 cases (22.03%) failed, and 15 cases (25.42%) remained in progress. The main causes of failure were the parties' lack of good faith, absence of a disputing party despite being summoned, incomplete

physical and juridical data, and the high emotional value attached to land disputes. Inhibiting factors were both internal, such as limited human resources and mediator competence, and external, such as party non-cooperation and post-disaster boundary uncertainty, while supporting factors included the existing legal basis, the Dispute Control and Handling Section, and the community's deliberation culture.

The study concludes that mediation has functioned as a viable alternative dispute resolution mechanism but requires strengthening to reduce failed and unresolved cases. Recommended solutions include stricter adherence to the regulated case-handling stages, more thorough verification of physical and juridical data, enhanced mediator training in negotiation and socio-cultural understanding, improved documentation of summonses and mediation outcomes, and sustained public socialization of the mediation mechanism. These measures are expected to improve the effectiveness, fairness, and sustainability of land dispute resolution at the Palu City Land Office and to serve as a reference for similar institutions elsewhere.

Keywords: *land dispute mediation, effectiveness, Land Office, Permen ATR/BPN No. 21/2020, alternative dispute resolution*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRACT.....	v
INTISARI.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Kajian Literatur	8
B. Kajian Pustaka.....	9
C. Kerangka Berpikir.....	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
A. Pendekatan Penelitian	23
B. Lokasi dan Objek Penelitian	23
C. Subjek dan Teknik Penentuan Informan	23
D. Definisi Operasional.....	24
E. Jenis Dan Sumber Data	26
F. Teknik Pengumpulan Data	27
G. Analisis Data	27
BAB IV GAMBARAN UMUM	29

A. Letak Geografis Lokasi Penelitian	29
B. Kantor Pertanahan Kota Palu	32
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	35
A. Pelaksanaan Mediasi Sengketa Tanah di Kantor Pertanahan Kota Palu Berdasarkan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020	35
B. Alasan Banyak Terjadinya Mediasi yang Gagal	41
C. Faktor Penghambat dan Pendukung Proses Mediasi	44
D. Solusi yang Ditempuh	47
BAB VI PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan sumber daya strategis yang memiliki dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Bagi masyarakat agraris, tanah bukan sekadar aset produktif, melainkan juga simbol identitas sosial dan keberlanjutan hidup. Tanah menjadi basis utama aktivitas ekonomi masyarakat, baik di bidang pertanian, pemukiman, maupun pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, penguasaan dan kepemilikan tanah yang adil sangat menentukan kesejahteraan rakyat serta kestabilan sosial di berbagai wilayah Indonesia. Secara yuridis, pengelolaan sumber daya agraria diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Norma ini menegaskan peran negara sebagai pengatur utama dalam pemanfaatan tanah untuk keadilan sosial. Namun, dalam praktiknya, peran negara kerap menghadapi tantangan, terutama dalam memastikan kepastian hukum dan pemerataan akses terhadap tanah (Hamdhani & Hadiyantina, 2025).

Salah satu persoalan klasik yang terus muncul dalam konteks agraria Indonesia adalah ketimpangan penguasaan tanah. Sebagian besar Tanah produktif dikuasai oleh segelintir pihak, sementara masyarakat kecil sering kesulitan memperoleh Tanah untuk tempat tinggal atau usaha. Ketimpangan ini menciptakan kesenjangan ekonomi yang semakin lebar dan menimbulkan berbagai bentuk konflik horizontal di masyarakat. Data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan bahwa sepanjang tahun terdapat lebih dari 240 kasus konflik agraria yang melibatkan masyarakat, korporasi, dan pemerintah. Konflik pertanahan tidak hanya

disebabkan oleh aspek ekonomi, tetapi juga akibat lemahnya sistem administrasi pertanahan di Indonesia. Banyak wilayah belum memiliki peta bidang tanah yang akurat, sertifikasi Tanah masih rendah, dan data pertanahan sering tumpang tindih. Hal ini diperparah oleh praktik birokrasi yang lamban dan kurang transparan. Akibatnya, sengketa kepemilikan tanah sering kali berlarut-larut dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Masyarakat (Sulistyaningsih, 2021).

Dalam konteks penyelesaian sengketa, pendekatan litigasi atau jalur pengadilan sering dianggap kurang efektif karena membutuhkan waktu lama, biaya tinggi, dan cenderung menciptakan ketegangan antar pihak. Oleh karena itu, muncul kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)* yang lebih cepat dan efisien. Salah satu bentuk ADR yang banyak diterapkan di bidang pertanahan adalah mediasi pertanahan di bawah kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Mediasi pertanahan merupakan proses penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral (mediator) dari BPN untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan damai. Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, mediasi menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial. Proses mediasi bertujuan tidak hanya untuk mengakhiri konflik, tetapi juga memulihkan hubungan sosial di masyarakat (Burhanuddin, B., & Lestari, 2023).

Penerapan mediasi di bidang pertanahan memberikan ruang partisipatif bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam penyelesaian sengketa tanpa harus melalui proses pengadilan. Mediator berperan sebagai fasilitator yang membantu komunikasi dan negosiasi antara pihak yang bersengketa. Dengan cara ini, hasil penyelesaian lebih bersifat konsensual dan memiliki legitimasi sosial yang lebih kuat dibandingkan putusan pengadilan yang bersifat memaksa. Kendati demikian, pelaksanaan mediasi pertanahan di lapangan masih menghadapi sejumlah hambatan. Faktor

internal seperti kurangnya kapasitas mediator, keterbatasan sumber daya manusia di BPN, serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap proses mediasi menjadi kendala utama. Selain itu, faktor eksternal seperti tumpang tindih peraturan, lemahnya koordinasi antar instansi, dan pengaruh kepentingan politik turut mempersulit pelaksanaan mediasi secara efektif (Krismantoro, 2019).

Dalam konteks sosial, sengketa tanah seringkali tidak hanya terkait aspek hukum kepemilikan, tetapi juga menyangkut nilai-nilai adat dan budaya yang hidup di masyarakat. Di banyak daerah, tanah memiliki makna simbolik yang melekat pada identitas komunal. Karena itu, penyelesaian sengketa harus mempertimbangkan pendekatan sosial-kultural agar tidak menimbulkan konflik lanjutan. Pendekatan ini menjadikan mediasi sebagai jalan tengah yang lebih adaptif dan kontekstual. Kementerian ATR/BPN melalui kebijakan reformasi agraria berupaya memperkuat peran mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang humanis. Hal ini sejalan dengan program Transformasi Digital Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang bertujuan menciptakan kepastian hukum atas tanah (ATR/BPN,). Dengan basis data yang lebih akurat dan pelayanan publik yang terbuka, diharapkan potensi sengketa tanah dapat ditekan. (Amasta & Paulus, 2024).

Kota Palu sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah merupakan lokasi yang relevan untuk dikaji karena memiliki dinamika pertanahan yang kompleks, terutama setelah bencana gempa, tsunami, dan likuefaksi tahun 2018. Pascabencana, sebagian bidang tanah mengalami perubahan kondisi fisik, hilangnya tanda batas, serta munculnya klaim penguasaan yang saling tumpang tindih. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan baru dalam penetapan status hak, pembuktian riwayat tanah, dan penyelesaian sengketa di lapangan.

Kantor Pertanahan Kota Palu memiliki peran penting dalam menengahi berbagai sengketa penguasaan dan pemilikan tanah yang muncul pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah. Melalui mekanisme

mediasi sebagaimana diatur dalam Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, kantor pertanahan berupaya mempertemukan para pihak, menelaah data fisik dan data yuridis, serta mendorong tercapainya kesepakatan yang adil dan dapat dilaksanakan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menelaah efektivitas penyelesaian sengketa penguasaan dan pemilikan tanah melalui mediasi pada Kantor Pertanahan Kota Palu. Penelitian ini menyoroti prosedur pelaksanaan mediasi, tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa, faktor penghambat dan pendukung, serta solusi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan efektivitas mediasi.

Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian mediasi dalam hukum agraria sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi Kantor Pertanahan Kota Palu dalam memperkuat kapasitas kelembagaan dan kualitas penyelesaian sengketa.

Secara keseluruhan, penelitian ini penting untuk mendukung terwujudnya penyelesaian sengketa pertanahan yang berkeadilan, cepat, partisipatif, dan berkelanjutan. Temuan penelitian diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi Kantor Pertanahan Kota Palu, tetapi juga dapat menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan mediasi pertanahan di daerah lain.

Dengan demikian, studi ini diarahkan untuk menjawab bagaimana mediasi dijalankan, mengapa sebagian mediasi belum berhasil, faktor apa saja yang memengaruhi prosesnya, dan langkah apa yang perlu diperkuat agar mediasi semakin efektif sebagai alternatif penyelesaian sengketa pertanahan.

Tabel 1. Statistik Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi

Tahun 2023–Oktober 2025

No	Tahun	Jumlah Sengketa	Mediasi Berhasil	Mediasi Gagal	Masih Berjalan
1	2023	10	4 (40%)	4 (40%)	2 (20%)
2	2024	21	7 (33,33%)	8 (38,10%)	6 (28,57%)
3	s.d. Oktober 2025	28	20 (71,43%)	1 (3,57%)	7 (25,00%)
Jumlah		59	31 (52,54%)	13 (22,03%)	15 (25,42%)

Sumber: Data Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Palu, diolah peneliti, 2026.

Berdasarkan data pada Tabel 1, jumlah sengketa pertanahan yang ditangani melalui mediasi pada Kantor Pertanahan Kota Palu selama tahun 2023 sampai dengan Oktober 2025 sebanyak 59 kasus. Dari jumlah tersebut, 31 kasus berhasil diselesaikan melalui mediasi, 13 kasus berakhir gagal, dan 15 kasus masih dalam proses. Data ini menunjukkan bahwa mediasi telah berfungsi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, meskipun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan.

Melihat kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas penyelesaian sengketa penguasaan dan pemilikan tanah melalui mediasi pada Kantor Pertanahan Kota Palu. Penelitian ini mendeskripsikan pelaksanaan mediasi, mengidentifikasi penyebab kegagalan, menganalisis faktor penghambat dan pendukung, serta merumuskan solusi untuk meningkatkan keberhasilan mediasi pertanahan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi sengketa tanah di Kantor Pertanahan Kota Palu?
2. Mengapa di Kantor Pertanahan Kota Palu banyak terjadi mediasi yang gagal?

3. Apa faktor penghambat dan pendukung proses mediasi pada Kantor Pertanahan Kota Palu?
4. Bagaimana solusi yang ditempuh oleh Kantor Pertanahan Kota Palu dalam menangani hambatan proses mediasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pelaksanaan mediasi sengketa pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Palu.
2. Mengidentifikasi alasan terjadinya kegagalan mediasi.
3. Menganalisis faktor penghambat dan pendukung proses mediasi pada Kantor Pertanahan Kota Palu.
4. Merumuskan solusi yang dapat ditempuh Kantor Pertanahan Kota Palu untuk mengatasi hambatan dalam proses mediasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum agraria dan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian akademik mengenai efektivitas mediasi pertanahan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi, serta menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa penguasaan dan kepemilikan tanah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kantor Pertanahan Kota Palu

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Kantor Pertanahan Kota Palu dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan mediasi pertanahan, khususnya dalam mengatasi hambatan-hambatan yang sering muncul dalam proses mediasi sengketa tanah.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi sebagai alternatif yang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan dibandingkan jalur litigasi, serta mendorong masyarakat untuk memilih penyelesaian sengketa secara musyawarah dan mufakat.

c. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan dan penyempurnaan kebijakan pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan penguatan peran mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa pertanahan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji permasalahan serupa, baik dalam konteks mediasi pertanahan maupun penyelesaian sengketa agraria di daerah lain.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas penyelesaian sengketa penguasaan dan kepemilikan tanah melalui mediasi pada Kantor Pertanahan Kota Palu, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan mediasi sengketa tanah di Kantor Pertanahan Kota Palu harus dipahami sebagai bagian dari tahapan penanganan kasus pertanahan yang mengacu pada Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020. Alurnya dimulai dari penerimaan pengaduan, pengkajian awal, penyampaian hasil kajian kepada Kepala Kantor Pertanahan, disposisi kepada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, pengumpulan data fisik dan yuridis, pemanggilan para pihak, pelaksanaan mediasi, hingga penyusunan berita acara hasil mediasi dan tindak lanjutnya.
2. Tingkat keberhasilan mediasi di Kantor Pertanahan Kota Palu selama tahun 2023 sampai dengan Oktober 2025 cukup baik, tetapi belum sepenuhnya optimal. Dari 59 sengketa yang ditangani, sebanyak 31 sengketa berhasil diselesaikan melalui mediasi atau sebesar 52,54%, 13 sengketa gagal atau sebesar 22,03%, dan 15 sengketa masih berjalan atau sebesar 25,42%. Data tersebut menunjukkan bahwa mediasi mampu menjadi alternatif penyelesaian sengketa, tetapi masih membutuhkan penguatan agar perkara yang gagal dan belum selesai dapat dikurangi.
3. Alasan utama terjadinya mediasi yang gagal adalah kurangnya itikad baik para pihak, ketidakhadiran salah satu pihak walaupun telah dipanggil, kurang lengkapnya data fisik dan yuridis, serta tingginya nilai emosional yang melekat pada sengketa tanah. Faktor-faktor tersebut menyebabkan mediator kesulitan mempertemukan kepentingan para pihak dan mendorong tercapainya kompromi.

4. Faktor penghambat mediasi terdiri atas faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia, beban kerja pegawai, kebutuhan peningkatan kompetensi mediator, serta pentingnya ketertiban prosedur penanganan kasus. Faktor eksternal meliputi kurangnya itikad baik, ketidakhadiran para pihak, ketidaklengkapan data fisik dan yuridis, nilai emosional yang tinggi, serta kondisi pascabencana yang mempengaruhi kejelasan batas dan dokumen pertanahan. Adapun faktor pendukung mediasi meliputi adanya dasar hukum, keberadaan Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, budaya musyawarah masyarakat, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap mediasi, serta ketersediaan data administrasi pertanahan.
5. Solusi yang dapat ditempuh untuk mengatasi hambatan mediasi adalah memperkuat kepatuhan terhadap tahapan penanganan kasus sesuai Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020, memperkuat pemeriksaan data fisik dan yuridis, meningkatkan kapasitas mediator, menertibkan administrasi pemanggilan, melibatkan pihak yang mengetahui riwayat tanah, memperbaiki dokumentasi hasil mediasi, melakukan sosialisasi mekanisme mediasi, serta memastikan tindak lanjut terhadap hasil kesepakatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Kantor Pertanahan Kota Palu perlu memastikan setiap penanganan kasus pertanahan mengikuti tahapan yang diatur dalam Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020, mulai dari pengaduan, disposisi, penanganan oleh Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, pelaksanaan mediasi, sampai dengan tindak lanjut hasilnya. Kepatuhan pada alur ini penting agar efektivitas mediasi dapat diukur secara jelas.
2. Kantor Pertanahan Kota Palu perlu memperkuat pemeriksaan data fisik dan yuridis sebelum mediasi dilaksanakan. Kelengkapan data mengenai

objek sengketa, riwayat penguasaan, batas tanah, dan dokumen hak atas tanah akan membantu mediator memberikan gambaran yang lebih objektif kepada para pihak.

3. Kantor Pertanahan Kota Palu perlu meningkatkan kualitas dan kapasitas mediator melalui pelatihan teknis mediasi, komunikasi konflik, negosiasi, dan pemahaman sosial-kultural masyarakat. Hal ini penting agar mediator mampu menangani sengketa pertanahan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung dimensi emosional dan sosial.
4. Kantor Pertanahan Kota Palu perlu memastikan pemanggilan para pihak dilakukan secara patut dan terdokumentasi dengan baik, serta melakukan koordinasi dengan aparat kelurahan atau pihak terkait apabila salah satu pihak sulit dihadirkan. Langkah ini penting untuk mengurangi kegagalan mediasi akibat ketidakhadiran.
5. Kantor Pertanahan Kota Palu perlu melibatkan aparat kelurahan, tokoh masyarakat, atau pihak yang mengetahui riwayat tanah dalam perkara tertentu sekaligus memperbaiki dokumentasi hasil mediasi dan tindak lanjut administratifnya. Pelibatan pihak lokal dapat membantu memperjelas riwayat penguasaan tanah dan membangun kepercayaan para pihak terhadap proses mediasi.
6. Perlu dilakukan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat mengenai mekanisme mediasi pertanahan, pentingnya menjaga dokumen pertanahan, dan perlunya menyelesaikan persoalan pertanahan melalui musyawarah sebelum menempuh jalur litigasi. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, diharapkan para pihak lebih kooperatif dalam proses mediasi.\

DAFTAR PUSTAKA

- ALFIAN PRATAMA, B. (2025). Resolution Of Land Disputes Through Mediation Study *At The National Land Agency Of Central Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia*. 5(2). <http://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/index>
- Amasta, A. W., & Paulus, R. S. (2024). *Penerapan Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Dalam Putusan Nomor 28/G/Pu/2019/Ptun.Pbr. The Juris*, 8(1), 17–25. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1187>
- Abdullah, A. P. (2015). *Prosedur penyelesaian sengketa tanah melalui lembaga mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa*
- Ardhiyaningrum, F., & Setiawati, D. (2024). *Hambatan dan Peluang Efektivitas Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia Berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 ADR*. Bakat , pengalaman , dan kejujuran mereka mempunyai pengaruh yang signifikan. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, Vol. 1, 1–16.
- Boboy, J. T. B., Santoso, B., & Irawati, I. (2020). *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z. Rubin*. *Notarius*, 13(2), 803-818. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31168>
- Burhanuddin, B., & Lestari, R. (2023). (2023). *Efektivitas Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Jalur Mediasi (Studi Penelitian di Gampong Bumi Sari, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya)*.
- Darmika, P., Karno, U. B., Ganesha, U. P., Kunci, K., & Alternatif, U. (). *Upaya penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi sebagai jalur alternatif*. 10(3), 327–334.
- Djumhur, M. M. A. (n.d.). *Restoratif Justice. Restoratif Justice Sebagai Perwujudan Keadilan Dalam Perspektif Teori Kemaslahatan (Maqashid Al-Syari'ah)*.

- Hamdhani, A. F., & Hadiyantina, S. (2025). *Tanah untuk Pasar: Neoliberalisme Hukum dalam Reforma Agraria Rezim Joko Widodo*. *Tunas Agraria*, 8(1), 76–91. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i1.405>
- Khoirruni, O. A., Agustiwi, A., & Bidari, A. S. (). *Problematisasi Dan Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Berbasis Virtual Di Indonesia*. 11(1). <http://stp-mataram.e-journal.id/JIH>
- Krisnantoro, D. (2019). *Penyelesaian Permasalahan Tanah Klaim Sengketa Tanah Eigendom Verponding Melalui Hukum Konflik Agraria*. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 1(3), 9–24. <https://doi.org/10.54783/jin.v1i3.539>
- Leon, Ramadhan, A., Hanifah Dewani, C., Naufal Zaim Farhan, F., & Winanti, A. (2025). *Konflik Agraria dan Ketimpangan Struktur Kepemilikan Tanah: Studi Kasus Perkebunan Sawit di Kalimantan Tengah*. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(6), 101–106.
- Mah, K. 'A., Khoirruni'mah, A., Agustiwi, A., & Bidari, A. S. (2019). *How to cite*. 7(5).
- Martha, A., Ramadhan, M. C., & Zulyadi, R. (2022). *Implementasi penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi oleh Kantor Pertanahan Kota Medan*. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1408–1418.
- Muh. Fajri Nurahmin, Maisa, & Muh. Rizki Syafaat. (2021). *Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Milik Bersertifikat melalui Mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palu*. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 4(6), 330–336. <https://doi.org/10.56338/jks.v4i6.1919>
- Prasetyo, K. C. (2024). *Hegemoni Neoliberalisme Pendidikan Tinggi di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis*. *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.32734/ljisp.v3i1.15810>
- Rahmah, D. M. (2019). *Jurnal Bina Mulia Hukum Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan*. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.1>

- Riansyah, F. (2024). *Strategi Percepatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Dampak Bencana Likuefaksi Oleh Pemerintah Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah*. 1–16.
- Rorosati, R. A., Iwan, P., & Hamidi, M. (2024). Procedure for Land Dispute Resolution Through Mediation at the Land Office: A Critical Analysis of Procedural Justice. *NEGREI: Academic Journal of Law and Governance*, 3(2), 183–204. <https://doi.org/10.29240/negrei.v3i2.10386>
- Saputro, B., Karawang, S., Hs, J., Waluyo, R., Kecamatan, P., Karawang, T. T., & Barat, J. (n.d.). *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa/Konflik Pertanahan Mediation As An Alternative For Resolving Land Dispute/Conflicts*. 6(1), . <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>
- Sholahudin, U., Siahaan, H., & Wiratraman, H. P. (2020). *Analisis Relasional Hukum Negara dan Hukum Rakyat dalam Konflik Agraria Bongkoran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia*. 8(2), 444–462. <https://doi.org/10.33019/society.v8i2.195>
- Sulfian, A. S. (2025). *Optimalisasi Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Agraria Melalui Jalur Mediasi*. 24(1), 151–161.
- Sulistyaningsih, R. (2021). Perspektif Volume 26 Nomor 1 Tahun 2021 Edisi Januari Reforma Agraria Di Indonesia. *Perspektif*, 26(1), 57–64.
- Talise, K., Palu, K., Meraldha, A. R., Efod, G., & Pangkerego, V. (2025). *Pengadaan Tanah dalam Pembangunan Hunian Tetap Pascabencana*. 5(1), 408–418. <https://doi.org/10.59141/comserva.v5i1.3125>
- Widianugraha, P. (2023). *Tinjauan Normatif Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dikaitkan Pembentukan Aturan Peraturan Perundang-Undangan*. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(2), 208–223. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.17>
- Widodo, D., Meidira, H., Siregar, L. A., Zola, P., & Medaline, O. (2026). *Peran BPN sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah*. *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, 5(1), 383–393.